



	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/07.3
		Tanggal : 11-1-2019
		Revisi : 01
		Berlaku : 11-1-2023

KELOMPOK STANDAR: PERGURUAN TINGGI PENGELOLAAN REKRUTMEN CALON LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kep, M.Kep	Ketua CDC		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/07.3
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2023

Definisi	:	Standar rekrutmen adalah tata cara perencanaan dan pelaksanaan proses rekrutmen
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang, sebagai institusi pendidikan kesehatan dituntut untuk melahirkan lulusan vokasional dan akademik yang terampil, yang mampu bersaing dengan lulusan setingkat baik di dalam maupun luar negeri dan siap bekerja. Sebagai institusi penyedia sumber daya manusia (SDM) yang professional, STIKes Panti Waluya Malang memfasilitasi instansi pencari kerja untuk melakukan proses rekrutmen.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah memfasilitasi instansi dan pencari kerja/lulusan dalam penyelenggaraan proses rekrutmen, kegiatan ini dimonitor oleh oleh Waket III, bekerja sama dengan Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC) dan Bagian Rekrutmen, Magang dan <i>Job Fair</i> STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Waket I 2. Waket III 3. Kaprodi 4. Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC) 5. Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i>
Subjek Pelaksana	:	Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC)
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk diperkerjakan. 2. Lulusan adalah seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran di STIKes Panti Waluya Malang selama jangka waktu enam sampai sepuluh semester.
Pernyataan Isi Standar	:	Ketua CDC berkoordinasi dengan Waket I, Waket III, Kaprodi, dan Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i> STIKes Panti Waluya Malang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen sesuai dengan jadwal pada kalender akademik
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Waket I, Waket II, Kaprodi, Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC), Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i>. 2. Ketua <i>Career Development Center</i> (CDC), Bagian Rekrutmen, Magang, dan <i>Job Fair</i> serta unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar.

		5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	Terserapnya lulusan STIKes Panti Waluya Malang di instansi pelayanan kesehatan mencapai 100%
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar pengelolaan rekrutmen calon lulusan 2. Manual Pelaksanaan Standar pengelolaan rekrutmen calon lulusan 3. Manual Evaluasi Standar pengelolaan rekrutmen calon lulusan 4. Manual Peningkatan Standar pengelolaan rekrutmen calon lulusan 5. Manual Pengendalian Standar pengelolaan rekrutmen calon lulusan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP pengelolaan rekrutmen calon lulusan
Formulir	:	Formulir rekrutmen calon lulusan
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/07.3
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tabel Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	1.21.3 IKU	Adanya Kegiatan rekrutmen calon lulusan (IKU)	1x/ tahun					